

BAB I

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang

Konflik Palestina-Israel adalah salah satu konflik paling kompleks dan berkepanjangan di dunia, yang melibatkan sejarah panjang yang dipenuhi dengan ketegangan politik, agama, dan nasionalisme. Pemboikotan terhadap produk-produk yang berasal dari negara atau entitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya Israel, telah menjadi isu yang cukup signifikan di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Salah satu bentuk protes yang sering dilakukan adalah melalui gerakan boikot terhadap produk yang dianggap mendukung Israel. Dengan menghindari konsumsi produk-produk yang berasal dari negara tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina dan untuk menentang kebijakan-kebijakan yang dianggap menindas rakyat Palestina.

Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga otoritatif dalam memberikan panduan hukum Islam, telah mengeluarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina. Fatwa ini dengan tegas menyatakan bahwa Memberikan dukungan kepada perjuangan Palestina hukumnya wajib. Dan Mendukung pihak yang secara nyata membantu agresi Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung hukumnya haram.

Fatwa ini merekomendasikan umat Islam semaksimal mungkin menghindari penggunaan produk yang terafiliasi dengan Israel. Hal ini dijelaskan oleh Al-Quran surah Al-Hajj ayat 40:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتِنَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, “Tuhan kami adalah Allah.” Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa.”.¹

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di Kecamatan Bandung, ditemukan bahwa meskipun Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 telah diterbitkan sebagai pedoman bagi umat Islam untuk mendukung perjuangan Palestina melalui aksi boikot terhadap produk pro-Israel, namun implementasinya di tingkat masyarakat masih sangat terbatas. Pada

¹ Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina

tataran praktik di masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim seperti Kecamatan Bandung, masih ditemukan bahwa berbagai produk yang masuk dalam daftar boikot tetap dikonsumsi dan diperdagangkan secara luas. Produk-produk yang diketahui memiliki afiliasi dengan entitas yang mendukung Israel, seperti produk dari Unilever, Coca-Cola, Nestlé, Danone, dan PepsiCo, masih mudah dijumpai di pasar tradisional, minimarket, hingga toko kelontong. Sebagian masyarakat tetap membeli dan mengonsumsi produk-produk tersebut karena alasan kebutuhan, keterbiasaan, keterbatasan informasi, atau tidak tersedianya alternatif yang dianggap sebanding. Demikian pula dengan pelaku usaha, banyak yang tetap menjual produk-produk pro-Israel karena pertimbangan keuntungan, permintaan pasar, dan belum adanya pemahaman mendalam mengenai urgensi implementasi fatwa tersebut dalam konteks jual beli.

Fenomena ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara fatwa sebagai norma ideal dengan praktik ekonomi yang berlangsung di masyarakat. Sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap produk-produk pro-Israel, serta bagaimana praktik jual beli produk tersebut dilakukan, menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih dalam. Tidak kalah penting adalah pemahaman masyarakat terhadap substansi Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 serta sejauh mana fatwa tersebut diimplementasikan, baik oleh masyarakat sebagai konsumen maupun oleh

pelaku usaha sebagai pihak yang turut menggerakkan roda distribusi barang.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab dua persoalan utama. Pertama, bagaimana pemahaman dan praktik jual beli produk pro-Israel di kalangan masyarakat muslim di kecamatan Bandung. Kedua, bagaimana pemahaman dan implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 oleh masyarakat Muslim kecamatan Bandung dalam konteks jual beli produk pro-Israel. baik dari sisi konsumen maupun pelaku usaha. Dengan mengetahui hal tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mendorong peningkatan kesadaran etis dalam konsumsi dan perdagangan, serta memperkuat peran fatwa dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti **“PRAKTIK JUAL BELI PRODUK PRO ISRAEL DI KALANGAN MASYARAKAT MUSLIM BERDASARKAN FATWA DSN MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM DUKUNGAN TERHADAP PERJUANGAN PALESTINA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman dan praktik jual beli produk pro-Israel di kalangan masyarakat muslim di kecamatan Bandung?
2. Bagaimana pemahaman dan implementasi fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 oleh masyarakat muslim kecamatan Bandung dalam konteks jual beli produk pro-Israel?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Dan Praktik Jual Beli Produk Pro Israel Di Kalangan Masyarakat Muslim Kecamatan Bandung
2. Untuk mengetahui pemahaman dan implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 oleh masyarakat Muslim Kecamatan Bandung dalam konteks jual beli produk pro-Israel

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Tujuan dibuatnya penelitian ini diharapkan dapat menambah banyak wawasan ilmu yang lebih luas dan menjadi pemahaman yang dapat digunakan bagi penulis dan pembaca yang berkaitan dengan praktik jual beli produk pro-Israel di kalangan masyarakat muslim berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai ilmu pengetahuan dan pertimbangan berkenaan dengan issue hukum Praktik Jual Beli Produk Pro-Israel Di Kalangan Masyarakat Muslim Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

3. Bagi peneliti

Hasil bagi peneliti sendiri dapat dipergunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas tentang Praktik Jual Beli Produk Pro Israel Di Kalangan Masyarakat Muslim Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan tafsir tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Praktik Jual Beli Produk Pro Israel Di Kalangan Masyarakat Muslim Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” maka perlu di jelaskan istilah istilah sebagai berikut:

a) Penegasan istilah secara konseptual

- a. Praktik Jual Beli: Praktik jual beli adalah aktivitas pertukaran barang atau jasa dengan imbalan berupa uang yang dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli.² yang disertai dengan kesepakatan mengenai harga dan syarat-syarat tertentu. Dalam hukum perdata Indonesia, pengertian jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang

² Choiriyah Siti, *Mu'amalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli (Pendalaman Materi Fiqih Untuk Guru Madrasah /Tsanawiyah)* Surakarta : Centre For Developing Academic Quality, 2009

menyebutkan bahwa Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.³

- b. Masyarakat muslim: Masyarakat Muslim adalah sekelompok individu yang hidup dalam satu wilayah sosial dan menjadikan ajaran Islam sebagai dasar utama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hal akidah, ibadah, muamalah, maupun akhlak. Dalam masyarakat ini, nilai-nilai Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma religius, tetapi juga menjadi pedoman dalam interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Ajaran Islam dalam masyarakat Muslim dipraktikkan secara kolektif, seperti melalui kegiatan pengajian, pelaksanaan shalat berjamaah, zakat, dan bentuk solidaritas sosial lainnya⁴
- c. Produk Pro-Israel: Produk pro-Israel mengacu pada barang atau jasa yang berasal dari, diproduksi oleh, atau secara langsung/tidak langsung mendukung entitas yang menyatakan dukungan terhadap negara Israel, baik melalui sumbangan dana, pernyataan politik, maupun kerja sama ekonomi yang menguntungkan rezim Zionis Israel, khususnya dalam konteks konflik Israel–Palestina.
- d. Fatwa: fatwa merupakan pendapat hukum atau keputusan yang dikeluarkan oleh ulama atau lembaga resmi keagamaan terhadap

³ Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato),

⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2009), hlm. 45.

suatu persoalan yang belum dijelaskan secara rinci dalam sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis. Fatwa bersifat tidak mengikat secara hukum positif, namun menjadi pedoman moral dan syar'i bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang ibadah, muamalah, dan sosial kemasyarakatan.

b) Penegasan istilah secara Operasional

Penegasan istilah operasional penelitian ini dengan judul “Praktik Jual Beli Produk Pro Israel Di Kalangan Masyarakat Muslim Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina” Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami bagaimana masyarakat Muslim merespons seruan boikot terhadap produk-produk yang terafiliasi dengan Israel, dengan merujuk pada Fatwa DSN MUI Nomor 83 Tahun 2023.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan struktur atau urutan yang terorganisir yang digunakan dalam penyusunan sebuah karya ilmiah untuk mempermudah penyajian dan pemahaman terhadap topik yang dibahas. Sistematika ini biasanya mencakup beberapa bagian yaitu: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka.

1) Bagian Awal

Pada bagian ini berisi tentang: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2) Bagian utama

Pada bagian utama dari penelitian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian berikut:

- 1) BAB I Pendahuluan, seperti latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan.
- 2) BAB II kajian pustaka, yang meliputi landasan teori seperti deskripsi teori yang memuat tentang pengertian jual beli, produk pro israel dan fatwa DSN MUI nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan palestina, hasil penelitian terdahulu.
- 3) BAB III Metode penelitian, meliputi pendekatan penelitian dan jenis penelitian yang digunakan, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber sumber data, keabsahan temuan dan tahap tahap penelitian.
- 4) BAB IV Hasil Penelitian, meliputi paparan data penelitian, temuan penelitian, dan analisis data
- 5) BAB V Pembahasan, meliputi pembahasan hasil penelitian tentang praktik jual beli produk pro Israel di kalangan

masyarakat muslim berdasarkan fatwa dsn mui nomor 83 tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina

- 6) BAB VI Kesimpulan dan saran. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan